



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom;

4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
8. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - g. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub kelompok Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

- b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - c. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik Negara;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub kelompok Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi ASN; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

KELOMPOK PEMERINTAHAN DESA

Pasal 7

- (1) Kelompok** Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa;
- (2) Dalam** melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan desa;
 - b. pemberian petunjuk teknis di bidang pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemerintahan desa;
 - d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan di bidang pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub kelompok** Pembinaan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- (2) Dalam** melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pembinaan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa;

- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pembinaan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi administrasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi administrasi penatausahaan, pelaporan aset desa;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub kelompok Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pemerintahan desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pemerintahan desa;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pembinaan dan penataan administrasi pemerintahan desa;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pemerintahan desa;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi administrasi, pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa;

- e. penyiapan dokumen sebagai bahan koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, perubahan status dan penetapan desa;
- f. penyiapan dokumen sebagai bahan penataan desa dalam rangka penegasan dan penetapan batas desa;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pemerintahan desa;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan administrasi pemerintahan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub kelompok Pembinaan dan Penataan Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pembinaan dan Penataan Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembinaan dan penataan lembaga pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pembinaan dan penataan lembaga pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan lembaga pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak dan atau bergelombang;
 - e. penyiapan bahan penelitian terhadap dokumen persyaratan pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan penataan lembaga pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan penataan lembaga pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kelima

KELOMPOK PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 11

- (1) Kelompok Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. pemberian petunjuk teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1)** Sub kelompok Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- (2)** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan verifikasi di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - e. penyiapan bahan pendataan untuk penataan lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - g. pelaksanaan kegiatan pendataan penataan lembaga kemasyarakatan desa;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 13

- (1)** Sub kelompok Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan masyarakat serta Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), kader pemberdayaan masyarakat desa;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat desa;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas masyarakat desa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 14

(1) Sub kelompok Ketahanan Masyarakat Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat desa;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Ketahanan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang ketahanan masyarakat desa;
- b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang ketahanan masyarakat desa;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat desa;
- d. penyiapan bahan fasilitasi kegiatan pelayanan dasar masyarakat desa;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

- kegiatan di bidang ketahanan masyarakat desa;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat desa; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keenam

KELOMPOK PEMBERDAYAAN EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 15

- (1) Kelompok Pemberdayaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
- (2) Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - b. pemberian petunjuk teknis di bidang pemberdayaan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan di bidang pemberdayaan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub kelompok Pembangunan, Sarana dan Prasarana Desa dan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembangunan, sarana dan prasarana desa dan kawasan perdesaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sub kelompok Pembangunan, Sarana dan Prasarana Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan, sarana dan prasarana desa dan kawasan perdesaan;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pembangunan, sarana dan prasarana desa dan kawasan perdesaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pembangunan, sarana dan prasarana desa dan kawasan perdesaan;
 - d. penyiapan bahan dan mengumpulkan serta mengolah data base pembangunan, sarana dan prasarana desa dan kawasan perdesaan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan dan kawasan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - f. penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan pengembangan desa mandiri energi dan kawasan perdesaan;
 - g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan ketahanan ekonomi masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana cadangan pangan pemerintah desa, pasar desa dan BUMDesa kawasan perdesaan;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan, sarana dan prasarana desa dan kawasan perdesaan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, sarana dan prasarana desa dan kawasan perdesaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- (1) Sub kelompok Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pengembangan lembaga ekonomi desa;
- (2) Sub kelompok Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pengembangan lembaga ekonomi desa;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang penanggulangan kemiskinan dan pengembangan lembaga ekonomi desa;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pengembangan lembaga ekonomi desa;
 - d. penyiapan bahan data base Bahan Usaha Milik Desa (BUMDesa), lembaga ekonomi masyarakat desa, dan keuangan mikro pedesaan;
 - e. pengembangan ketahanan ekonomi masyarakat melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Cadangan Pangan Pemerintahan Desa (CPPD), pasar desa dan lembaga ekonomi lainnya;
 - f. penyiapan bahan untuk bimbingan teknis atau desiminasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa (CPPD);
 - g. penyiapan bahan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Cadangan Pangan Pemerintahan Desa (CPPD);
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pengembangan lembaga ekonomi desa;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan dan pengembangan lembaga ekonomi desa; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- (1) Sub kelompok Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - b. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. penyiapan bahan dan mengumpulkan serta mengolah data base potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta bimbingan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama, pengembangan serta pelatihan keterampilan bidang teknologi tepat guna perdesaan;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna melalui penyelenggaraan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten;
 - h. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan peran serta masyarakat terhadap pemanfaatan air bersih desa dan penyehatan lingkungan desa serta kegiatan pamsimas;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

- k. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..64

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA